



# PEMERINTAH KOTA PALU

## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN PALU BARAT

**2021 - 2026**

## **DAFTAR ISI**

**BAB I : PENDAHULUAN,**

Latar Belakang .....	1
1.1. Landasan Hukum .....	4
1.2. Maksud dan Tujuan .....	8
1.3. Sistimatika Penulisan .....	9

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN .....** 10

2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur .....	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Palu Barat .....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat .....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	36

**BAB III: ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN .....** 38

3.1. Identifikasi Permasalahan .....	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program .....	41
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri .....	53
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	56
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	61

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....** 64

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	64
---	----

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....** 66**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

<b>SERTA PENDANAAN .....</b>	68
------------------------------	----

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN**

<b>BIDANG URUSAN .....</b>	74
----------------------------	----

**BAB VIII : PENUTUP .....** 77

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 Tahun. Fungsi Rencana Strategis perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Renstra Kecamatan Palu Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palu Barat untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu Barat selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu periode 2021-2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
6. Penetapan Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan

strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh kecamatan Palu Barat, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII, dan IX yang ada pada RPJMN 2020-2024. dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Barat disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana

dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Palu Barat. Sejajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Palu. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Palu Barat Palu selama satu tahun anggaran.


Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Palu Barat dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Palu Barat Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 – 2021.
3. Renstra Kecamatan Palu Barat Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kota Palu; (*Setda Propinsi Biro Pemerintahan*)
4. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palu Barat;
5. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra dan dukungan perencanaan lainnya



Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

## 1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Palu Barat Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
  23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
  24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
  25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23);
  26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  28. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2016-2021 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu Barat untuk periode 5 (lima) tahun ke depan .

#### **B. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
4. Secara faktual : Menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Palu Barat Kota Palu

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun substansi penyusunannya dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, yang memuat antara lain:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU**

**BARAT**, yang memuat antar lain :

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Kecamatan Palu Barat
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Palu Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Barat

**BAB III: ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN PALU BARAT**, yang memuat antar lain :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Palu Barat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**, yang memuat antara lain :

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Barat

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU BARAT**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Palu Barat**

##### **A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu Barat**

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Palu Barat adalah Kecamatan Tipe B, susunan organisasi Kecamatan Tipe B adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan

Dalam Perwali Nomor 34 Tahun 2017, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi Kelurahan pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan Adapun rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

## 1. **Camat**

mempunyai tugas:

- (1) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- (5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan pelimpahan sebagian sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka(1) di atas, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat memiliki fungsi:
  - (1) penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat kecamatan;
  - (2) penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat kecamatan;

- (3) penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional di tingkat kecamatan;
- (4) penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan;
- (5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat kecamatan; dan
- (7) penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat kecamatan.

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat memiliki fungsi:

- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja

- pemerintah maupun swasta;
- (4) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- (3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat memiliki fungsi:
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
  - (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
  - (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
  - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
  - (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
  - (6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
- (2) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan kepada Wali Kota.

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.

j. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota sesuai dengan Perkada; dan
- (2) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

## **2. Sekretaris Camat**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, program, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
- e. Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang kepegawaian, umum dan aset yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Bahan rencana dan program bidang kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- b. Pengelolaan kepegawaian, administrasi umum dan aset yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tanggaan Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan dan penataan aset kecamatan;
- c. Pelaporan kegiatan kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- d. Pelaksanakan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

### **4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang program dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan

- rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan;
  - d. Pelaporan kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
  - e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

## **5. Kepala Seksi Pemerintahan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemerintahan yang mencakup urusan administrasi kelurahan, kelembagaan masyarakat, pertanahan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, litbang.

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemerintahan;
- b. Pembinaan lembaga masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- c. Penyiapan bahan dan membantu camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi kelurahan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemerintahan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;

- f. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi kelurahan, pertanahan, komunikasi dan informatika.
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

## **6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang mencakup urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agama, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (6) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, sosial dan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan

keluarga sejahtera, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;

- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

## **7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban yang mencakup urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sub urusan satuan polisi pamong praja, kesbangpol, penyelesaian sengketa pertanahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada,
- e. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- f. Pelaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kesbangpol dan pertanahan;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

## **8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ekonomi pembangunan yang mencakup urusan perencanaan pembangunan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pendapatan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, KEK, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.


Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ekonomi pembangunan;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang ekonomi pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan dan penyuluhan, perhubungan, kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

**Gambar 2.1**


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PALU BARAT**



*Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017*

**Gambar 2.2**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN**



*Sumber : Peraturan Wali kota Nomor 15 Tahun 2016*

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Palu Barat

### a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur Kecamatan Palu Barat, dapat digambarkan keadaan Sumber Daya Manusia yang tersedia sejumlah 139 orang, terdiri dari Pegawai Organik sejumlah 61 orang dan Pegawai Harian Lepas sejumlah 78 orang. Bahwa dengan besaran jumlah pegawai tersebut dapat diuraikan berdasarkan :

**Tabel 2.3**

**ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staf  
dan Pegawai Harian Lepas.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf						Ket
		Es.III	Es.IV	Staf	Fungs	PHL	Jumlah	
1	Kecamatan Palu Barat	2	7	7	-	21	<b>36</b>	
2	Kelurahan Balaroa	-	5	2	-	8	<b>14</b>	
3	Kelurahan Siranindi	-	5	4	-	7	<b>15</b>	
4	Kelurahan Ujuna	-	5	1	-	8	<b>15</b>	
5	Kelurahan Baru	-	5	2	-	12	<b>19</b>	
6	Kelurahan Kamonji	-	5	2	-	12	<b>18</b>	
7	Kelurahan Lere	-	5	4	-	10	<b>20</b>	
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>37</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>139</b>	

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Barat, Tahun 2021*

Selanjutnya komposisi pegawai menurut Pendidikan dapat di lihat di Tabel 2.4 dibawah ini :

**Tabel 2.4**

**ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.**

No .	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Pendidikan						Ket
		S2	S1	D3	SLT A	SM P	Jumlah	
1	Kecamatan Palu Barat		11	-	5	-	<b>16</b>	
2	Kelurahan Balaroa	-	4	-	2	-	<b>6</b>	
3	Kelurahan Siranindi	-	5	1	3	-	<b>9</b>	
4	Kelurahan Ujuna	-	5	-	1	-	<b>6</b>	
5	Kelurahan Baru	-	5	-	2	-	<b>7</b>	
6	Kelurahan Kamonji	-	6	-	1	-	<b>7</b>	
7	Kelurahan Lere	1	4	-	3	2	<b>10</b>	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Barat, Tahun 2021

**Tabel 2.5**  
**ASN Berdasarkan Golongan.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Golongan					Ket
		IV	III	II	I	Jumlah	
1	Kecamatan Palu Barat	2	7	7			<b>16</b>
2	Kelurahan Balaroa		6	1			<b>7</b>
3	Kelurahan Siranindi		5	4			<b>9</b>
4	Kelurahan Ujuna		5	1			<b>6</b>

5	Kelurahan Baru		5	2		<b>7</b>	
6	Kelurahan Kamonji		6	1		<b>7</b>	
7	Kelurahan Lere		5	2	2	<b>9</b>	
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Barat, Tahun 2021

**Tabel 2.6**  
**ASN Berdasarkan Diklat Struktural.**

No .	Unit Kerja	ASN berdasarkan Diklat Struktural			
		Diklat PIM III		Diklat PIM IV	
		Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti
1	Kecamatan Palu Barat	-	-	6	3
2	Kelurahan Balaroa	-	-	1	4
3	Kelurahan Siranindi	-	-	1	4
4	Kelurahan Ujuna	-	-	3	2
5	Kelurahan Baru	-	-	3	2
6	Kelurahan Kamonji	-	-	-	5
7	Kelurahan Lere	-	-	-	5
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>25</b>

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Barat, Tahun 2021

#### **A. Aset / Modal Kecamatan Palu Barat**

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan

transportasi. Kondisisarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Palu Barat dapat kita lihat pada Tabel 2.7. Di bawah ini :

No	Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah	
		B	KB	RB	Volume	Unit
1	2	3	4	5	6	7
1	AC Split	7	0	0	7	Ha
2	AC Split	1	0	0	1	Unit
3	Alat Bantu Kebersihan ( Kontainer Mini )	1	0	0	1	Unit
4	Camera + Attachmen	9	1	0	10	Unit
5	Camera + Attachmen	1	0	0	1	Unit
6	Dispencer	1	0	0	1	Unit
7	Genset	2	1	1	4	Unit
8	Genset	1	0	0	1	Unit
9	Gerobak Dorong	1	0	1	2	Unit
10	Gerobak Dorong	2	0	0	2	Unit
11	Handy Talky	2	0	0	2	Unit
12	Handy Talky	8	0	2	10	Unit
13	Infocus	1	0	0	1	Unit
14	Kanopi	5	0	4	9	Unit
15	Kendaraan Beroda Tiga	1	0	0	1	Unit
16	Sepeda Motor/Kendaraan R2	2	0	0	2	Unit
17	Sepeda Motor/Kendaraan R2	2	0	0	2	Unit
18	Kipas Angin	1	0	0	1	Unit
19	Kipas Angin	2	0	0	2	Unit
20	Komputer All in One/PC unit/PC All in One	6	0	0	6	Unit
21	Komputer All in One/PC unit/PC All in One	1	0	0	1	Unit
22	Kursi Besi / Metal	12	0	0	12	Unit
23	Kursi Besi / Metal	1	0	0	1	Unit
24	Kursi kayu/Rotan/Bambu	1	1	0	2	Unit
25	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	0	0	1	Unit
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	11	1	1	13	Unit
27	Kursi Pejabat	4	1	0	5	Unit
28	Kursi Putar	8	1	0	9	Unit
29	Kursi Putar	2	0	1	3	Unit
30	Kursi Rotan	1	0	0	1	Unit
31	Kursi Tamu	1	0	0	1	Unit
32	Kursi Tunggu	1	1	0	2	Unit
33	Lain-Lain ( arco )	3	0	1	4	Unit
34	Lain-Lain ( arco )	1	0	0	1	Unit
35	Laptop	1	0	0	1	Unit
36	Laptop	15	1	2	18	Unit
37	Layar Tripot Infocus	14	2	3	19	Unit
38	Lemari Arsip	2	0	0	2	Unit
39	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	23	4	9	36	Unit
40	Lemari Kayu	2	0	0	2	Unit
41	Megaphone	0	1	0	1	Paket

42	Meja 1 Biro	B	0	-	8	Unit
43	Meja 1/2 Biro	B	0	-	59	Unit
44	Meja 1/2 Biro	-	0	RB	3	Unit
45	Meja Kayu/Rotan	B	0	-	11	Unit
46	Meja Kerja	B	0	-	11	Unit
47	Meja Kerja	-	0	RB	1	Unit
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	B	0	-	13	Unit
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	B	0	-	1	Unit
50	Meja Komputer	B	0	-	1	Unit
51	Meja Rapat	B	0	-	2	Unit
52	Meja Resepsion	B	0	-	1	Unit
53	Mesin Dap	B	0	-	1	Unit
54	Mesi Ketik	B	0	-	1	Unit
55	Mesin Potong Rumput	B	0	-	4	Unit
56	Note Book	B	0	-	1	Unit
57	Note Book	-	0	RB	1	Unit

58	Papan Pengumuman	B	0	-	1	Unit
59	Papan Tulis White Bord	B	0	-	6	Unit
60	Papan Visuil	B	0	-	2	Unit
61	Pick Up	B	0	-	1	Unit
62	Pintu Kaca Engsel	B	0	-	1	Unit
63	Pintu Pagar	B	0	-	2	Unit
64	Printer	B	0	-	28	Unit
65	Printer	-	0	RB	4	Unit
66	Rak Kayu	B	0	-	1	Unit
67	Sofa	B	0	-	1	Unit
68	Sound System	B	0	-	2	Unit
69	Sound System	-	0	RB	1	Unit
70	Speker Aktif	B	0	-	7	Unit
71	Station Wagon	B	0	-	1	Unit
72	Televisi	B	0	-	7	Unit
73	Televisi	-	0	RB	1	Unit

74	Modem/Wifi	-	0	RB	2	Unit
75	Wireless	-	0	RB	1	Unit
76	Alat Hiasan	-	0	RB	1	Unit
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Camat Palu Barat	B	0	-	1	Unit
78	Pembangunan Sarana Kantor Camat Palu Barat	B	0	-	1	Unit
79	Ruang Rapat Kantor Camat Palu Barat	B	0	-	1	Unit
80	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Lere	B	0	-	1	Unit
81	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Balaroa	B	0	-	1	Unit
82	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Baru	B	0	-	1	Unit
83	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Kamonji	B	0	-	1	Unit
84	Bangunan Klinik/puskesmas/laboratorium Kelurahan Kamonji	B	0	-	1	Unit
85	Ruang Pertemuan Kelurahan Kamonji	B	0	-	1	Unit
86	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Ujuna	B	0	-	2	Unit
87	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Siranindi	B	0	-	1	Unit
88	Penimbunan Jalan P. Hidayat Lrg Tower Kel. Lere	B	0	-	1	Paket
89	Penimbunan Jalan Kelapa Lrg Iqra Kel. Lere	B	0	-	1	Paket
90	Sumur Bor dan Air Bersih Kel. Lere	B	0	-	1	Unit
91	Pembuatan Drainase Uk 50/60 P 45 m Kel. Baru	B	0	-	1	Paket
92	Jaringan Listrik Kel. Lere	B	0	-	1	Paket
93	Jaringan Air Bersih Kel. Lere	B	0	-	1	Paket
94	Pemasangan Paving Blok Lrg. Jeruk Kel. Siranindi	B	0	-	1	Paket
95	Pemasangan Paving Blok Lrg. Durian Kel. Siranindi	B	0	-	1	Paket
96	Pemasangan Paving Blok Lrg. Siranindi Kel. Siranindi	B	0	-	1	Paket
97	Pembangunan Jalan Lingkung Kel. Baru	B	0	-	1	Paket
98	Pembangunan Plat Duiker Kel. Balaroa	B	0	-	1	Unit
99	Pembuatan Drainase Uk 50/60 Kel. Balaroa	B	0	-	1	Paket
100	Pemasangan Paving Blok di Jalan Nangka Kel. Kamonji	B	0	-	1	Paket
101	Pengecoran Jalan/Rabat Beton di Jalan Cempedak Kel. Kamonji	B	0	-	1	Paket
102	Pengecoran Jalan/Rabat Beton di Jalan Serikaya Kel. Kamonji	B	0	-	1	Paket
103	Pengecoran Jalan/Rabat Beton di Jalan Lombok Lrg. 1 Kel. Kamonji	B	0	-	1	Paket

Sumber : Pengelola Barang Kecamatan Palu Barat Tahun 2021

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5(lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima) Tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) Tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Palu Barat berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palu Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Palu Barat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Pembinaan dan pemberian administrasi pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan;
2. Terlaksananya pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat;
3. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan;
4. Terlaksananya Musabaqah Tilawatil Qur'an (STQ).

Indikator Kinerja tersebut dari Tahun 2021 sampai dengan 2026 terealisasi hingga 100% sesuai target Renstra Kecamatan Palu barat.

Adapun tabel yang perlu disajikan untuk menggambarkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Barat**  
**Kota Palu**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[16]	[17]	[18]	[19]
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan				Baik	Baik	Baik	Baik		Baik	Baik	Baik	Kurang Baik	100%	100%	100%	70,77%

Tingkat capaian Kecamatan Tatanga seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palu Barat periode Renstra 2017-2021 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** secara umum dapat dikategorikan cukup baik hal ini disebabkan terjadinya penurunan kualitas pelayanan di tahun 2020. Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat mencakup 9 aspek pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/ Tarif, Produk dan Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana, dimana kesembilan unsur tersebut memperoleh nilai kurang baik sehingga perlunya perbaikan dalam proses pelayanan.

Adapun tabel yang perlu disajikan untuk menggambarkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.8**  
**ANGGARAN DAN REALISASI**  
**KECAMATAN PALU BARAT TAHUN 2017 S/D TAHUN 2021**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke				Rata - rata	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16
a.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>717.373.500</b>	<b>916.190.000</b>	<b>979.193.200</b>	<b>919.265.174</b>	<b>637.578.527</b>	<b>747.982.156</b>	<b>915.637.803</b>	<b>882.503.317</b>	<b>89%</b>	<b>82%</b>	<b>94%</b>	<b>96%</b>	<b>9,49</b>	<b>12,04</b>
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	127.740.000	118.620.000	66.953.700	60.620.000	62.285.827	46.572.306	41.408.303	42.462.045	49%	39%	62%	70%	-20,05	-11,26
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	205.800.000	217.800.000	290.500.000	213.341.474	205.800.000	216.450.000	290.233.000	212.983.572	100%	99%	100%	100%	4,22	4,22
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27.112.000	12.288.000	12.393.000	11.201.000	27.112.000	9.138.000	12.393.000	11.201.000	100%	74%	100%	100%	-21,15	-13,43
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	79.117.500	80.172.000	78.778.000	68.347.200	79.117.500	78.772.000	78.664.000	68.341.200	100%	98%	100%	100%	-4,55	-4,57
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.900.000	24.674.000	25.226.000	28.200.500	22.650.000	21.974.000	25.187.000	28.162.500	84%	89%	100%	100%	1,92	7,82
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		110.750.000	108.650.000	99.225.000		110.749.850	108.650.000	99.225.000	0%	100%	100%	100%	-3,52	-3,52
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan	23.590.000	30.690.000	32.760.000	12.480.000	14.780.000	16.240.000	18.760.000	12.480.000	63%	53%	57%	100%	-8,35	-2,69
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	142.579.000	226.246.000	268.212.500	182.750.000	142.579.000	174.292.000	246.362.500	182.750.000	100%	77%	92%	100%	15,12	12,59
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	84.535.000	94.950.000	95.720.000	243.100.000	83.254.200	73.794.000	93.980.000	224.898.000	98%	78%	98%	93%	55,70	51,77

<b>b.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>440.531.600</b>	<b>324.143.000</b>	<b>353.802.300</b>	<b>384.772.000</b>	<b>434.591.493</b>	<b>292.056.487</b>	<b>318.349.300</b>	<b>379.734.500</b>	<b>99%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>99%</b>	<b>-2,84</b>	<b>-1,50</b>
11	Pengadaan Mebeleur	113.600.000				113.600.000				100%	0%	0%	0%	-33,33	-33,33
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	302.487.600	304.143.000	333.200.000	358.972.000	297.283.493	278.721.487	297.822.000	354.384.500	98%	92%	89%	99%	5,95	6,53
13	Pemeliharaan Rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor	24.444.000	20.000.000	20.602.300	25.800.000	23.708.000	13.335.000	20.527.300	25.350.000	97%	67%	100%	98%	3,35	11,23
<b>c.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>41.295.000</b>	<b>26.460.000</b>	<b>22.752.500</b>	<b>15.997.000</b>	<b>38.095.000</b>	<b>26.460.000</b>	<b>22.752.500</b>	<b>15.997.000</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-26,54</b>	<b>-24,75</b>
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.295.000	26.460.000	22.752.500	15.997.000	38.095.000	26.460.000	22.752.500	15.997.000	92%	100%	100%	100%	-26,54	-24,75
<b>d.</b>	<b>Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan</b>	<b>639.696.400</b>	<b>718.227.500</b>	<b>2.839.413.500</b>	<b>3.099.695.580</b>	<b>638.296.400</b>	<b>568.600.500</b>	<b>1.664.830.170</b>	<b>2.345.119.513</b>	<b>100%</b>	<b>79%</b>	<b>59%</b>	<b>76%</b>	<b>105,59</b>	<b>74,25</b>
15	Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	451.664.000	428.780.000	228.780.000	334.440.000	451.664.000	355.100.000	228.780.000	328.790.000	100%	83%	100%	98%	-1,84	-4,41
16	Pelaksanaan Musrembang Kecamatan/Kelurahan	52.416.000	39.590.000	46.280.000	51.185.000	52.416.000	39.590.000	46.280.000	51.185.000	100%	100%	100%	100%	1,01	1,01
17	Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	72.582.500	42.850.000	39.700.000	84.010.000	72.582.500		39.700.000		100%	0%	100%	0%	21,10	-66,67
18	Operasional Pelaksanaan SATGAS K5		155.940.000	133.365.000	21.630.000		138.868.000	130.215.000	19.710.000	0%	89%	98%	91%	-32,75	-30,36
19	Pembinaan PKK	63.033.900	51.067.500	73.642.500	74.339.000	61.633.900	35.042.500	66.673.750	70.189.000	98%	69%	91%	94%	8,72	17,46
20	Pekan Olah Raga dan Seni			200.000.000	232.450.000			200.000.000		0%	0%	0%	0%	5,41	-33,33
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			2.117.646.000	1.870.018.642			953.181.420	1.561.359.250	0%	0%	45%	83%	-3,90	21,27

22	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	431.622.938	313.886.263	0%	0%	0%	73%	33,33	33,33
----	---	-------------	-------------	----	----	----	-----	-------	-------

Tingkat realisasi pendanaan Kecamatan Palu Barat seperti pada tabel di atas, dapat di interpretasikan bahwa Secara umum tingkat realisasi Kecamatan Palu Barat selama periode Renstra 2017-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan. Ditahun awal renstra realisasi anggaran mencapai 95% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan realisasi 82% sedangkan pada tahun 2019 realisasi anggaran hanya 70% dan tahun 2020 realisasi anggaran 82%, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga ada beberapa kegiatan tidak berjalan dengan maksimal. Penurunan realisasi yang terjadi pada tahun 2018 dikarenakan tidak terlaksananya kegiatan STQ yang disebabkan terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pada Tahun 2019 penyerapan anggaran juga belum maksimal dikarenakan banyak kegiatan rutin yang belum terlaksana maksimal disebabkan focus Pemerintah Kota Palu untuk rekonstruksi pasca bencana alam.

Dari aspek pendanaan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai dampak dari pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang merupakan program pemerintah pusat yang di peruntukan untuk daerah. Namun dengan penambahan anggaran tersebut tidak diikuti dengan kenaikan persentase kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Palu Barat.

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Palu Barat adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan;
2. Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya.
3. Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Barat**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Palu Barat sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

##### **2.4.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Barat**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Palu Barat, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, berupaya untuk mendukung salah satu Misi Pemerintah Kota

Palu Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional yang hadir melayani Tujuannya adalah Penerapan Standar Pelayanan Publik antara lain :

**Tantangan :**

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan dan kelurahan ;
2. Belum optimalnya realisasi dan pemanfaatan dana kelurahan.

**Peluang :**

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Adanya sosialisasi dan Bimtek mengenai Dana kelurahan

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu Barat Kota Palu**

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor: 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Palu Barat mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Barat dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Palu Barat yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;

- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus Covid-19;
- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum optimalnya sinkronisasi antara Perencanaan level Kota sampai level Kelurahan;
- i) Belum jelasnya pelimpahan kewenangan pelayanan data Kependudukan antara DUKCAPIL dan pelayanan PATEN di Kecamatan;
- j) Belum ada anggaran yang dikhatususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- k) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Kelurahan sampai ke Dinas Pengampu;

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>NO</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan dan kelurahan.	Pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dan kelurahan belum berjalan secara efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur;</li> <li>2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;</li> <li>3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan kelurahan;</li> </ol>
2.	Belum optimalnya realisasi dan pemanfaatan dana kelurahan.	Rendahnya pemahaman terkait pedoman pelaksanaan dana kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya sosialisasi dan Bimtek mengenai administrasi pelaksanaan dan pelaporan dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;</li> <li>2) Belum adanya <i>Master Plan</i> di Kelurahan untuk perencanaan pembangunan;</li> <li>3) Belum adanya Petunjuk Teknis Operasional terkait dana kelurahan;</li> <li>4) Rendahnya SDM dalam pengelolaan dana kelurahan</li> <li>5) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas tenaga fasilitator dalam pendampingan Program pemberdayaan masyarakat</li> </ol>

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Wali Kota Kepala Daerah yang terpilih**

Kota Palu termasuk salah satu dari daerah yang menyelenggarakan Pilakda Serentak tahun 2020 dan telah berhasil memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa periode 2021-2026. Sebagai konsekuensi logis terpilihnya Kepala Daerah yang baru, Kota Palu diwajibkan menyusun RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi yang baru.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah yaitu :

**“ Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelinjutn Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**POKOK-POKOK VISI****PENJABARAN VISI**

<b>Kota Palu</b>	: Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan.
<b>Mandiri</b>	: Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
<b>Aman dan nyaman</b>	: Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.
<b>Tangguh</b>	: Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.
<b>Profesional</b>	: Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.
<b>Pembangunan berkelanjutan</b>	: Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

---

<b>Kearifan lokal</b>	: Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokas merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.
<b>Keagamaan</b>	: Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

---

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

<b>Misi 1</b>	: <b>MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL</b>
	terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Palu. Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.
<b>Misi 2</b>	: <b>MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA</b>

Misi ini adalah Salah satu tujuan terpenting pembangunan di Kota Palu Pasca Bencana. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana. Yang direpresentasikan melalui Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Resiko Bencana

**Misi 3**

**: MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19**

Sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia

**Misi 4**

**: MENCiptakan PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI**

merupakan misi yang terfokus pada Pengelolaan pemerintahan yang akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaran pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Reformasi Birokrasi

Dari 4 (empat) misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 53 Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai berikut :

**A. BIDANG EKONOMI**

1. Rp. 4 Miliar per-kelurahan untuk bedah rumah plus modal usaha;
2. Inkubator bisnis berbasis digital per-kelurahan;
3. Penguatan UMKM;
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
7. Pembangunan kawasan agrowisata di Layana dan Petobo;
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
10. 1000 Perahu untuk nelayan Kota Palu;
11. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah;
12. Pembentukan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu.

**B. BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN**

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
2. Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah;
3. Palu Berbagi;
4. Palu Religi;
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni-budaya;
6. Palu ramah difabel;
7. Event olahraga tahunan Kota Palu;
8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.

**C. BIDANG INFRASTRUKTUR**

1. Pembangunan Kota Palu berbasis bangunan tahan gempa;
2. Pembangunan gudang logistik bencana;
3. Pembangunan Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami);
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
5. Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan;
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu.

#### **D. BIDANG BIROKRASI KEUANGAN**

1. Audit APBD oleh Auditor Independent (Price Water House);
2. Penerapan E – Government;
3. QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat);
4. One Touch Info Kota Palu;
5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi;
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
7. ASN magang nasional;
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan.

#### **E. BIDANG PELAYANAN DASAR**

##### a. Kesehatan

1. Palu Kota Sehat;
2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
3. Satu Kelurahan, Satu Ambulan;
4. BPJS gratis bagi warga tidak mampu;
5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah.

##### b. Pendidikan

1. beasiswa Kuliah bagi keluarga tidak mampu se-Kota Palu;
2. Reward Sebesar Rp. 2 Miliar bagi SD dan SMP berprestasi;
3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu;
4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan;
5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
6. Bus gratis untuk siswa sekolah;
7. Program Kepala Sekolah Magang di sekolah ternama di luar Kota Palu.

#### **F. BIDANG LINGKUNGAN**

1. Palu Adipura;
2. Palu Terang;
3. Palu Hijau;
4. Palu Ramah;

5. CSR forum;
6. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center);
7. Rp. 2 Miliar Bagi Kelurahan Mantap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Barat terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kecamatan Palu Barat adalah Kecamatan Palu Barat yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan.

Keterkaitan Visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Palu Tahun 2022 – 2026, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Kota Palu Tahun 2021 – 2026**



## MISI II

### MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG



## MISI III

### MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPASI



## MISI IV

MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI



Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Palu Barat Kota Palu sesuai tugas pokoknya mengampu dua urusan yakni Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota. Kecamatan Palu Barat memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Palu :

- Misi Ke IV (empat) yaitu **MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI.**

**Tabel 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Misi 4 : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.</b>				
1.	Meningkatnya kinerja Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1) Belum optimalnya pelayanan diberepa seksi yang ada dikecamatan  2) Masih belum maksimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	1) Kurangnya tenaga aparatur di seksi-seksi yang ada di Kecamatan  2) Kurangnya partisipasi dari responden terkait pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	1) Kegiatan diiap seksi masih tetap dapat terlaksana walau terdapat beberapa kendala  2) Adanya tenaga yang siap untuk melakukan kegiatan SKM

## **Dukung pada 53 Program Prioritas Pemerintah Kota Palu**

<b>SOSIAL KEPENDUDUKAN</b>				
1.	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya	Belum maksimalnya pencapaian tujuan dari program padat karya	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program padat karya	Adanya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan padat karya
<b>INFRASTRUKTUR</b>				
2.	Ruang terbuka hijau/publik area per-kecamatan	Belum optimalnya perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau	Belum jelasnya asset kepemilikan lahan yang ada di beberapa kelurahan	Masih terdapat beberapa taman yang dapat dikelola untuk area public
<b>BIROKRASI &amp; KEUANGAN</b>				
3.	Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pegawai honorer	Minimnya pelatihan yang diperuntukan bagi tenaga honorer	Membantu dalam penyelenggaraan tugas
4.	Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	Belum adanya kejelasan pelimpahan wewenang dari DUKCAPIL tentang pengelolahan pelayanan kependudukan di Kecamatan	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	Adanya tenaga dari DUKCAPIL yang diperbantukan untuk pelayanan KTP di Kecamatan

	E-Government	Belum tersedia platform e-Government yang terintegrasi pada setiap perangkat daerah termasuk kecamatan	Pembangunan Infrastruktur TIKa yang belum merata di seluruh wilayah Kota Palu	Tuntutan perkembangan teknologi untuk memudahkan pelayanan publik dan meberikan askes infomasi kepada masyarakat seluas-luasnya
	One Touch Info Kota Palu	Belum terintegrasinya data dan informasi dari seluruh perangkat daerah	Informasi yang bersumber dari perangkat daerah masih dikelola secara parsial	Untuk memudahkan masyarakat kota Palu serta pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Kota Palu
<b>PELAYANAN DASAR</b>				
5.	<b>Kesehatan</b>  Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas RT/RW di Kelurahan	Masih rendahnya honorarium yang diberikan	Membantu pelayanan tugas lingkungan
6.	<b>Pendidikan</b>  Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan	Belum maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Belum adanya kelurahan yang menyelenggarakan pelatihan	Adanya dukungan anggaran bagi pemberdayaan masyarakat Kelurahan

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Renstra Kecamatan Palu Barat mengacu kepada sasaran yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3	4	5	
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 Peristiwa	≤ 83 Peristiwa	
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1 Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,20%	77,50%	
		2 Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10%	< 10%	
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1 Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan	55%	80%	
		2 Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan	20%	70%	
		3 Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	50 Perda	
		4 Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%	
		5 Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas	30%	70%	

<b>Sasaran</b>		<b>Indikator Sasaran</b>		<b>Target</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi Pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 Provinsi	34 Provinsi dan 204 Kab/Kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% Provinsi 5% Kab/Kota	100% Provinsi 30% Kab/Kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi / Kab / Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov / Kab / Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	31 provinsi 250 Kab/kota	31 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	32 provinsi 250 Kab/kota	32 provinsi 300 Kab/kota

<b>Sasaran</b>		<b>Indikator Sasaran</b>		<b>Target</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5000 desa	40000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5000 desa	40000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2000 desa	10000 desa
8	Meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	35 provinsi 514 Kab/kota
		2	Percentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Percentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Percentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya kinerja dalam	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Palu Barat. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8).

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejolak maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Kecamatan Palu Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021- 2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk “Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana”. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota. Konsep pengembangan RTRW ini akan digunakan dalam penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra Kecamatan Mantikulore dengan pendekatan pemberdayaan Masyarakat.

Diantara kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mantikulore terdapat pada aspek pola ruang sebagai berikut :

#### A. KAWASAN LINDUNG

##### 1. Sempadan Pantai

Sempadan pantai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai. Luas Sempadan Pantai di Wilayah Kecamatan Palu Barat 320,8 Ha.

##### 2. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Luas Sempadan Sungai di Wilayah Kecamatan Palu Barat 211,58 Ha.

##### 3. Sempadan Sesar

Sempadan Sesar diwilayah Kecamatan Palu Barat 11,39 Ha

##### 4. Kawasan Cagar Budaya

Terdapapt beberapa wilayah Kawasan Cagar Budaya di Kecamatan Palu Barat antara lain Souraja atau disebut juga Banua Oge adalah rumah adat atau rumah tradisional Indonesia, Museum Sulawesi Tengah adalah sebuah museum provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Museum Sulawesi Tengah adalah sebuah museum yang terletak di Kota Palu Sulawesi Tengah koleksi-koleksi museum yang berhubungan dengan sejarah dan budaya dari provinsi Sulawesi Tengah dan

Makam dato karama. Luas wilayah Kawasan Cagar Budaya Kecamatan Palu Barat 2,72 Ha

5. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam Luas Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kecamatan Palu Barat 2416,54 Ha.

B. KAWASAN BUDIDAYA

1. Kawan Pertanian

Luas Kawasan Pertanian di Wilayah Kecamatan Palu Barat 4668,49 Ha.

2. Kawasan Perumahan

Luas Kawasan Perumahan di Wilayah Kecamatan Palu Barat 8618,75 Ha

3. Kawasan Perdagangan dan Jasa

4. Luas Kawasan Perdagangan dan Jasa di Wilayah Kecamatan Palu Barat 1083,66 Ha

5. Kawasan Perkantoran

Luas Kawasan Perkantoran di Wilayah Kecamatan Palu Barat 251,49 Ha

6. Kawasan Peribadatan

7. Luas Kawasan Peribadatan di Wilayah Kecamatan Palu Barat 34,19 Ha

8. Kawasan Pendidikan

Luas Kawasan Pendidikan di Wilayah Kecamatan Palu Barat 362,83 Ha

9. Kawasan Kesehatan

Luas Kawasan Kesehatan di Wilayah Kecamatan Palu Barat 42,18 Ha

10. Kawasan Olahraga

Luas Kawasan Kesehatan di Wilayah Kecamatan Palu Barat 7,84 Ha

11. Sungai

12. Luas Sungai di Wilayah Kecamatan Palu Barat 203,66 Ha

Dari hasil identifikasi dan kajian isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis

(KLHS) Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 yang dirumuskan dan sepakati pada konsultasi publik ke 2 KLHS RPJMD Kota Palu 2021-2026 sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat rencana pembangunan lima tahun kedepan di Kota Palu, diketahui terdapat delapan isu Strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kota Palu, yaitu :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; dan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum. Sehingga diperlukan Dokumen Rencana Tata Ruang yang lebih operasional terutama untuk arahan peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di Wilayah Kecamatan Palu Barat harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

Berdasarkan hasil kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait tugas dan fungsi Kecamatan Palu Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Pelayanan Kecamatan Palu Barat berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.**

NO	<b>KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PALU BARAT</b>	<b>PERMASALAHAN PELAYANAN PD</b>	<b>FAKTOR</b>	
			<b>PENGHAMBAT</b>	<b>PENDORONG</b>
1.	Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;	Tingginya angka penyalahgunaan dan peradaran Narkoba	Masih minimnya organisasi kepemudaan yang aktif di wilayah Kecamatan Palu Barat	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu
2.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum maksimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik	Belum maksimanya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu untuk pelayanan Publik di wilayah Kecamatan

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Palu Barat yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Palu Barat lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

**a. Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan**

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Barat sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam

melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu : 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

**b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan**

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan,

lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Palu Barat melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Adapun persentase pemberdayaan masyarakat yang aktif di Kecamatan Palu Barat sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT)
2. Rukun Warga (RW)
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Karang Taruna (KARTAR)
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
6. Lembaga Adat
7. Linmas
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
9. Lembaga lainnya

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALU BARAT**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Barat**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi organisasi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistik, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dalam arti tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD**  
**Kecamatan Palu Barat**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>				
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani</b>							
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,50%	84,70%	85,91%	87,11%	88,31%
		Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	2022	2402	2502	2682	2700

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tatanga diperlukan langkah-langkah yang berisikan program-program yang akan dilaksanakan dan arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam Renstra harus tercantum dengan jelas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu, selanjutnya dirumuskan kebijakan dari setiap strategi pada Kecamatan Tatanga, dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Adapun rancangan kebijakan untuk setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi: Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani</b>			
Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1. Menjalankan Tugas Umum Pemerintahan secara maksimal di Kecamatan Palu Barat 2. Menjalankan Tugas Kewenangan yang dilimpahkan secara maksimal di Kecamatan Palu Barat 3. Menjalankan Konsultasi dan koordinasi dengan OPD lainnya menyakut penyelenggaraan tugas lainnya yang behubungan dengan 4. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah	1. Memaksimalkan kinerja tiap seksi dalam melakukan koordinasi dan pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi 2. Memaksimalkan Tugas dan Kinerja Pelayanan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan 3. Melaksanakan penyelenggaraan tugas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang sesuai dengan prosedur yang berlaku 4. Melaksanakan pelayanan berkualitas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Palu Barat selama 5 (lima) Tahun kedepan (2021 – 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Palu Barat. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Palu Barat akan menunjang Pencapaian visi misi Kota Palu.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program kegiatan Kecamatan Palu Barat adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**

1. Kegiatan : **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**  
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
2. Kegiatan : **Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**  
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Kegiatan : **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Kegiatan : **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
- Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional
- 2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
5. Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD
7. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan
- Sub Kegiatan : kantor

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan perundangan undangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8.	Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sub Kegiatan	: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pengadaan Mebel
9.	Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10.	Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### **3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

7. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Palu Barat di sajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**OPD KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU**  
**Tahun 2022-2026**

SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PD PENANGUNGAN JAWAB	LOKASI	
					TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD				
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET				
-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21			
Meningkatnya Kinerja Kecamatan				Indeks Kepuasan Masyarakat	80		83,50%		84,70%		85,91%		87,11%		88,31%		88,31%				
				Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)	NA		2022		2402		2502		2682		2700		2700				
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	6.147.355.879	100%	6.061.392.455	100%	6.152.793.526	100%	5.884.431.658	100%	6.381.665.777	100%	6.482.552.586	-	30.962.836.001			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	30.186.800	100%	30.186.800	100%	30.641.993	100%	29.305.504	100%	31.781.817	100%	32.284.251	-	154.200.366			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	7.991.300	100%	7.991.300	100%	8.111.803	100%	7.757.996	100%	8.413.546	100%	8.546.555	3 Dokumen	Rp 40.821.200		8.413.546	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			1 Dokumen	8.455.750	100%	8.455.750	100%	8.583.256	100%	8.208.887	100%	8.902.537	100%	9.043.276	Rp 43.193.705			8.902.537	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			1 Dokumen	7.640.750	100%	7.640.750	100%	7.755.967	100%	7.417.680	100%	8.044.474	100%	8.171.648	Rp 39.030.518			8.044.474	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	6.099.000	100%	6.099.000	100%	6.190.968	100%	5.920.941	100%	6.421.260	100%	6.522.773	Rp 31.154.943				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4.959.615.737	100%	4.873.652.313	100%	4.947.143.189	100%	4.731.367.284	100%	5.131.167.534	100%	5.212.285.402	-	24.895.615.722			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan		12 Bulan	4.954.720.537	100%	4.868.757.113	100%	4.942.174.173	100%	4.726.614.998	100%	5.126.013.680	100%	5.207.050.072	Rp 24.870.610.036				
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun		2 Dokumen	4.895.200	100%	4.895.200	100%	4.969.016	100%	4.752.286	100%	5.153.854	100%	5.235.330	Rp 25.005.686				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	462.676.398	100%	440.676.398	100%	472.008.938	100%	451.421.672	100%	489.566.776	100%	497.306.264	-	2.350.980.048			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu, Baterai dll		5 Jenis		100%		100%		-	100%		-	100%		-	Rp -			
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		Jenis	12.395.300	100%	12.395.300	100%	12.582.211	100%	12.033.422	100%	13.050.246	100%	13.256.555	Rp 63.317.735				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jenis		100%		100%		-	100%		-	100%		-	Rp -			
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia		Jenis	289.669.400	100%	289.669.400	100%	295.393.130	100%	282.509.185	100%	306.381.194	100%	311.224.729	Rp 1.485.177.639				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia.		Lembar/Dokumen/Laporan	26.208.198	100%	26.208.198	100%	26.603.397	100%	25.443.056	100%	27.592.993	100%	28.029.207	Rp 133.876.851				
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media		Surat Kabar/Media	12.300.000	100%	12.300.000	100%	13.485.474	100%	12.897.288	100%	13.987.108	100%	14.208.228	Rp 66.878.098				
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang minumai atau minuman		Dos	10.312.500	100%	10.312.500	100%	10.468.004	100%	10.011.429	100%	10.857.394	100%	11.029.037	Rp 52.678.365				
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Undangan dan tugas keluar daerah		Kali	111.791.000	100%	89.791.000	100%	113.476.721	100%	108.527.290	100%	117.697.840	100%	119.558.508	Rp 571.051.359				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	-	100%	22.000.000	100%	35.000.000	100%	33.473.431	100%	36.301.934	100%	36.875.826	-	163.651.190			
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		Unit		100%	Rp 22.000.000	100%	25.000.000	100%	23.909.593	100%	25.929.953	100%	26.339.875	Rp 123.179.421				
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		Unit																
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel		Unit		100%		100%		10.000.000	100%	9.563.837	100%	10.371.981	100%	10.535.950	Rp 40.471.769			
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit																
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung		Jenis	-	100%		100%		-	100%		-	100%	-	Rp -	-	Rp -		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan																		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening listrik, air dan jasa komunikasi yang telah terbayar		100%	340.102.474	100%	340.102.474	100%	347.230.954	100%	332.086.037	100%	360.147.287	100%	365.840.802	-	1.745.407.554	72		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, air dan jasa komunikasi yang telah terbayar		Bulan	37.784.400	100%	37.784.400	100%	40.354.159	100%	38.594.061	100%	41.855.257	100%	42.516.941	Rp 201.104.818				

			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	354.774.470	100%	354.774.470	100%	320.768.451	100%	306.777.730	100%	332.700.429	100%	337.960.041	-	1.652.981.122		
			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Unit/Bulan	326.880.000	100%	326.880.000	100%	297.809.095	100%	284.819.775	100%	308.887.029	100%	313.770.178	Rp	1.532.166.076		
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Unit/Bulan		100%		100%		100%		-	100%		-	Rp	-		
			7.01.02.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel		Unit/Bulan	4.850.000	100%	7.246.470	100%		100%		-	100%		100%		Rp	7.246.470	
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan		Unit	7.246.470	100%	15.798.000	100%	17.036.222	100%	16.293.166	100%	17.669.937	100%	17.949.279	Rp	84.746.604		
			7.01.02.2.09.11	Pemeliharaan/Rehalilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung		Paket	15.798.000	100%	4.850.000	100%	5.923.134	100%	5.664.789	100%	6.143.464	100%	6.240.585	Rp	28.821.971		
			7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik</b>		100%		100%	<b>35.591.200</b>	100%	<b>35.827.261</b>	100%	<b>34.264.609</b>	100%	<b>37.159.967</b>	100%	<b>37.747.423</b>	-	<b>180.590.460</b>		
			7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat		100%		-	100	35.591.200	100	35.827.261	100	34.264.609	100	37.159.967	100	37.747.423		180.590.460	
			7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jenis		-	100	35.591.200	100	35.827.261	100	34.264.609	100	37.159.967	100	37.747.423		180.590.460	
			7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan</b>		100%	3.756.506.822	100%	<b>5.145.254.050</b>	100%	<b>5.179.380.243</b>	100%	<b>4.953.475.026</b>	100%	<b>5.372.043.366</b>	100%	<b>5.456.969.204</b>	-	<b>26.107.121.890</b>		
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat		100%	3.321.911.572	100	<b>4.386.788.000</b>	100	4.415.883.624	100	4.223.279.277	100	4.580.146.120	100	4.652.552.972		22.258.649.993		
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Org/kelompok masyarakat/Lembaga masyarakat	64.098.000	100	64.098.000.00	100	64.523.134	100	61.708.876	100	66.923.272	100	67.981.252	Rp	325.234.533		
			7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan		Paket	1.601.262.173	100	2.195.500.000.00	100	2.210.061.780	100	2.113.667.141	100	2.292.271.887	100	2.328.510.074	Rp	11.140.010.882		
			7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan		Org/kelompok masyarakat/Lembaga masyarakat	1.656.551.399	100	2.127.190.000.00	100	2.141.298.710	100	2.047.903.260	100	2.220.950.961	100	2.256.061.646	Rp	10.793.404.577		
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	434.595.250	100	<b>758.466.050</b>	100	<b>763.496.620</b>	100	<b>730.195.749</b>	100	791.897.246	100	804.416.232		3.848.471.897		
			7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana		Org/kelompok masyarakat/Lembaga masyarakat	434.595.250	100	758.466.050.00	100	763.496.620	100	730.195.749	100	791.897.246	100	804.416.232	Rp	3.848.471.897		
			7.01.05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		100%	<b>88.993.000</b>	100%	<b>88.978.000</b>	100%	<b>89.568.152</b>	100%	<b>85.661.524</b>	100%	<b>92.899.917</b>	100%	<b>94.368.558</b>	-	<b>451.476.150</b>		
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penugasan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan		100%	<b>88.993.000</b>	100	<b>88.978.000</b>	100	<b>89.568.152</b>	100	<b>85.661.524</b>	100	<b>92.899.917</b>	100	<b>94.368.558</b>	-	<b>451.476.150</b>	-	
			7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peserta STQ/MTQ Tingkat Kecamatan		Org	88.993.000	100	88.978.000.00	100	89.568.152	100	85.661.524	100	92.899.917	100	94.368.558	Rp	451.476.150		
							100%	<b>9.992.855.701</b>	100%	<b>11.331.215.705</b>	100%	<b>11.457.569.181</b>	100%	<b>10.957.832.817</b>	100%	<b>11.883.769.027</b>	100%	<b>12.071.637.772</b>	-	<b>57.702.024.502</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.

2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Kecamatan Palu Barat dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Palu, dalam mendukung misi pemerintah Kota Palu yang ke-4 (empat) yakni Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah kota Palu yang Efesien dan Efektif berbasis Budaya. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Kota Palu

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RENSTRA
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	NA	2022	2402	2502	2682	2700	2700
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	84,75%	84,70%	85,91%	87,11%	88,31%	88,31%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk kurun waktu tahun 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Palu Barat periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf kecamatan Palu Barat Kota Palu.

Dalam Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh camat Palu Barat Kota Palu dibantu oleh para pejabat struktural yang lain.
2. Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026.

3. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu Tahun 2021-2026 yang tercermin dari Renja Kecamatan Palu Barat Kota Palu harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Palu barat periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Palu Barat Kota Palu periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari harapan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik serta masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa yang akan datang sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu dapat tercapai.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 22 September 2021

